

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
PRODUK KOSMETIK YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL
DI KELURAHAN TUAH KARYA KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



OLEH :

SOFYAN GANI NASUTION
NIM. 12220714484

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026/1447 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Belum Bersertifikat Halal Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminnan Produk Halal”** yang ditulis oleh:

Nama : Sofyan Gani Nasution
 NIM : 12220714484
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Februari 2026

Pembimbing Skripsi I

Asril, S.H.I., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muslim, S. Ag., S.H., M.Hum.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Belum Bersertifikat Halal Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal** yang ditulis oleh:

Nama : Sofyan Gani Nasution
 NIM : 12220714484
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 April 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : R. Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Firdaus, SH., MH

Sekretaris

Ilham Akbar, SHL., SH., MH

Penguji I

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji II

Martha Hasanah, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, S.Ag., MA
 NIP: 197410252003121002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: SOFYAN GANI NASUTION

: 12220714484

Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 05 Februari 2003

Kejurusan/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

: Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Belum Bersertifikat Halal Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi , saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Maret 2026

Yang membuat pernyataan



[Signature]
SOFYAN GANI NASUTION
 NIM: 12220714484

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sofyan Gani Nasution **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Belum Bersertifikat Halal Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih beredarnya produk kosmetik yang belum bersertifikat halal di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru, padahal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia memiliki sertifikat halal. Kondisi tersebut berpotensi melanggar hak konsumen Muslim, khususnya hak atas kenyamanan, keamanan, serta kepastian hukum dalam penggunaan produk kosmetik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik tanpa label halal di wilayah Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru dan apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik tanpa label halal di wilayah Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap peredaran produk kosmetik yang belum bersertifikat halal serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pelaku usaha kosmetik, dan konsumen, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik yang belum bersertifikat halal di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara optimal. Perlindungan hukum ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar. Dalam pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi halal. Bentuk perlindungan hukum dalam aspek preventif melalui kewajiban sertifikasi halal dan transparansi informasi produk, maupun dalam aspek represif melalui pemberian ganti rugi kepada konsumen serta penerapan sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yakni antara lain rendahnya kesadaran pelaku usaha, Lemahnya Pengawasan dan Penegakkan hukum serta Rendahnya Kesadaran Hukum Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kosmetik Halal, Konsumen Muslim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Kosmetik yang Belum Bersertifikat Halal di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Dan dalam perjalanan penulisan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan yang tiada habisnya yaitu Bapak Mhd. Ropii Nasution dan Ibu Linny Adawiyah Lubis yang selalu hidup di hati sanubari ini, serta Adik-adik Adlin Saukani Nasution dan Iqlia Ramadhani Nasution yang selalu memberi semangat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., CA., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T., sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Maghfirah, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H., Sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si, sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum yang bersedia mempermudah Penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Firdaus, S.H.,M.H., dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Bapak Rudiadi, S.H.,M.H.
5. Bapak Bapak Asril, S.H.I., M.H., sebagai Pembimbing I dan Dr. Muslim, S. Ag., S.H., M.Hum, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, meluangkan waktu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H., sebagai Penasehat Akademik (PA), yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis, ilmu yang diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan Penulis dimasa mendatang.
8. Bapak/Ibu Admin Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Bapak Khairul Nas yang telah memberikan nasihat dan semangat serta membantu menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT Penulis berserah diri, semoga amal baik dibalas dengan sebaik-baik balasan serta mendapatkan berkah dan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Maret 2026
Penulis

SOFYAN GANI NASUTION
NIM. 12220714484



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum.....	10
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	10
2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	14
3. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha	18
4. Tinjauan Umum Tentang Produk Kosmetik Yang Belum Bersertifikat Halal.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Sifat Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Informan Penelitian.....	29
E. Data dan Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik Tanpa Label Halal Di Wilayah Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik Tanpa Label Halal Di Wilayah Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru	49
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	64



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan industri saat ini merupakan faktor terbesar yang mendorong meningkatnya produktifitas atas barang dan jasa, sesuai dengan tahapan pembangunan nasional, terdapat berbagai kemajuan yang cukup besar dibidang teknologi, industri, dan perdagangan, sementara dibalik itu kedudukan konsumen masih sangat lemah¹. Pada zaman sekarang ini, kosmetik menjadi salah satu bagian yang tidak kalah penting khususnya bagi kaum wanita yang ingin tampil cantik.

Atas dasar tersebut banyak industri atau produk kosmetik yang berlomba-lomba memenuhi kebutuhan konsumen akan kosmetik dengan berbagai macam inovasi sesuai dengan permintaan pasar, kebutuhan dan permintaan masyarakat akan kosmetik dalam menunjang penampilan khususnya bagi perempuan berdampak meningkatnya industri kosmetik baik yang diproduksi dalam negeri maupun dari luar negeri. Penjualan yang sangat menguntungkan dan target pasar yang luas mengakibatkan maraknya produk kecantikan yang beredar di pasar dengan berbagai fungsi dan manfaat.

Sebagai negara yang mayoritasnya beragama islam kehalalan dalam suatu produk merupakan suatu hal yang menjadi kebutuhan wajib di indonesia, tidak hanya untuk makanan atau pun obat-obatan, bagi wanita

¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 31.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

perawatan kulit (*skincare*) atau kosmetik di jaman modern seperti saat ini adalah suatu kewajiban untuk membuat penampilan lebih menarik. Sebagai seorang muslim bukan hanya makanan saja yang harus dijaga kehalalannya, penggunaan pada perawatan kulit terutama bagi wajah dan bagi badan, dari bagian rambut yang berada di atas kepala sampai ujung kaki juga harus dijaga ke halalannya. Halal adalah tepat dan diizinkan dan diperbolehkan untuk umat Islam di bawah hukum Islam². Halal diartikan dengan “diperbolehkan”, maksud dari hal tersebut semua hal yang di pergunakan di makan atau di minum harus yang diperbolehkan degan kata lain halal.

Namun perlu diketahui bahwa memproduksi dan menjual produk kosmetik tidak bisa sembarangan. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan kosmetik termasuk ke dalam jenis sediaan farmasi. Sediaan farmasi seperti kosmetik tidak dapat diedarkan dan atau diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah ditentukan³. Hal ini dikarenakan produk kosmetik umumnya mengandung bahan-bahan kimia yang harus diperiksa kandungannya sehingga hasil yang diproduksi dapat bermanfaat.

Kenyataannya di pasaran banyak produk yang beredar dan diperdagangkan yang belum semuanya terjamin kehalalannya. Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka, salah satu contohnya dengan memberikan informasi bahwa produk tersebut buatan luar

² Tita Alifia Ikhtiyarini¹ dan Subhan Rullyansyah, “Hukum Kehalalan Produk Obat dan Kosmetik yang Beredar”, dalam *Jurnal Camellia*, Volume 1, No. 1.,(2022), h.28.

³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, Pasal 1 angka 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negeri yang diimpor langsung ke Indonesia, serta memberikan keterangan bahwa produk tersebut dari bahan yang dijamin kualitas dan keamanannya⁴. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi para konsumen terkait dengan keamanan, keselamatan untuk digunakan oleh konsumen. Maka perlunya sebuah upaya perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk kosmetik yang belum bersertifikat halal.

Perlindungan adalah perbuatan untuk melindungi atau semua usaha yang dilakukan untuk melindungi orang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan komponen hukum.⁵ Sementara itu perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi” *Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”.

Perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan apa yang ditawarkan dan memenuhi syarat yang telah

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 12.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h.10.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tanggung jawab produk ada pada pelaku usaha⁶.

Implementasi prinsip pokok hukum perlindungan konsumen melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang memiliki tiga prinsip, yaitu : Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan, Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, Prinsip tanggung jawab mutlak. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *“setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum.”*⁷ dimana dalam pengimplementasiannya di Indonesia masih belum berjalan maksimal, melihat beragam permasalahan yang dialami oleh konsumen kebanyakan tidak menempatkan keadilan bagi korban dan juga tidak mengedepankan prinsip pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, perlunya mengintegrasikan pendekatan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia agar dapat memberi dampak keadilan yang seimbang yang bisa dirasakan oleh korban pelaku usaha yang melakukan praktik curang.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga satu-satunya yang bertugas mengeluarkan sertifikasi halal yang diterbitkan pada tahun 2014 memberi aturan tegas yang mewajibkan kepada semua pelaku usaha agar mendaftarkan sertifikasi halal sebagaimana bunyi Pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal: *“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat*

⁶ Faisal, F, dan Istiqamah, “Hubungan Hukum Produsen Dengan Konsumen Retail Goods”. dalam *Alauddin Law Development Journal*, Volume 3, No.1., (2021), h.1-19.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor. 75, 1959.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*halal*⁸.” Setiap produk yang diperdagangkan atau yang beredar dari luar negeri harus bersertifikasi halal, agar tidak membuat suatu kerugian bagi konsumen. Masyarakat selaku konsumen dihadapkan pada pilihan yang sulit manakala produk yang tersedia di pasaran kurang terjamin kehalalannya..

Ketentuan-ketentuan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk menerapkan produk halal, bukan berdasarkan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang merupakan perbuatan dilarang bagi pelaku usaha dalam prespektif hukum perlindungan konsumen maupun jaminan pangan halal bagi yang dipersyaratkan dalam prespektif hukum pangan⁹.

Melihat dari komposisi penduduk Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk Muslim dimana sebanyak 229,6 juta jiwa atau 87,2% dari total 2 seluruh penduduk Indonesia atau 20% dari penduduk dunia beragama Islam. Hal tersebut tentu memiliki pengaruh pada minat dan keputusan beli mereka. Salah satu bukti nyata yaitu terpilihnya Indonesia sebagai konsumen halal.

Dalam fatwa MUI kehalalan adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim, islam mengajarkan kita agar senantiasa mengkonsumsi yang

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2014, Pasal 4.

⁹ Abdurrahman Konoras, *Jaminan produk Halal di Indonesia Prespektif Hukum perlindungan Konsumen*, (Depok, PT RajaGrafindo persada, 2017), h. 63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada di muka bumi ini dengan yang halal dan baik, baik makanan maupun minuman ataupun seperti kosmetik, obat-obatan.¹⁰

Kenyataan dilapangan seperti di Kelurahan Tuah Karya yang memiliki 85 Rukun Tetangga (RT) dan 19 Rukun Warga (RW) dengan jumlah Kepala Keluarga 7.624 KK sebanyak 38.427 jiwa terdiri dari 21.321 jiwa Perempuan dan 17.106 Jiwa laki-laki yang mayoritasnya beragama muslim terdapat produk kosmetik yang belum bersertifikat halal diantaranya *Nature Republic*, tentu sangat merugikan konsumen terutama konsumen yang beragama muslim, hal tersebut sangat bertentangan sebagaimana bunyi Pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal: “*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”¹¹.”

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUPH) memperkuat dan mengatur pelbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di pelbagai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan MUI, serta BPJPH harus turut aktif dalam melakukan pengawasan dan pemberian

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Sistem Dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, h.8.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2014, Pasal 4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

produk kosmetik karena akan berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan konsumen.

Kesadaran konsumen masih rendahnya akan pentingnya memperhatikan label halal sebagai bagian dari menjaga keamanan dan keselamatan penggunaan produk kosmetik. Selain itu juga pentingnya pengawasan pemerintah terkait dengan produk kosmetik yang beredar dan kehalalannya untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen agar konsumen mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan realitas tersebut, terdapat kesenjangan antara peraturan yang ada dan realitas di lapangan sehingga muncul permasalahan hukum terkait sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen terhadap peredaran produk kosmetik tanpa label halal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut isu ini dalam penelitian berjudul”

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL DI KELURAHAN TUAH KARYA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik tanpa label halal belum terlaksana. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk kosmetik yang belum bersertifikat halal di wilayah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru ditinjau dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik tanpa label halal di wilayah Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik tanpa label halal di wilayah Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk kosmetik yang belum bersertifikat halal di wilayah Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik tanpa label halal di wilayah Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan baik secara teoritis maupun secara praktis dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya tentang perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk kosmetik yang belum bersertifikat halal.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan tinjauan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk kosmetik yang belum bersertifikat halal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja : hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat.¹²

Menurut Sudikmo Mertokusumo, mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹³ Sedangkan Perlindungan adalah perbuatan untuk melindungi atau semua usaha yang dilakukan untuk melindungi orang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai manusia

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴

¹² Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet Ke-1, h. 3.

¹³ Sukendar, et. al., *Teori Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2002), h. 2.

¹⁴ Damario Tanoto dan Aad Nurdin Rusyad, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Bertindak Baik Atas Jual Beli Hak Atas Tanah" dalam *Jurnal Kertha Semaya* Volume. 10 No. 7., (2002), h. 1652.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁵

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.¹⁶

Perlindungan hukum menurut Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.” Jadi, jika diperluas, maka pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada warga negara yang wajib dilaksanakan oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁵ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Peribadi*, (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), Cet Ke-1, h. 21-22.

¹⁶ Idik Saepul. Bahri, (*K) Konsep Dasar Ilmu Hukum Dan Ketatanegaraan*, (Kuningan: Elektronik Pribadi Bundaran Hukum, 2021), Cet Ke-1, h. 40.

¹⁷ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), Cet Ke-1, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum. Secara Konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan kewajiban negara sebagaimana di atur dalam Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 Alinea ke-IV yaitu "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia " Jadi, perlindungan hukum merupakan hak warga negara dan menjadi kewajiban negara. Perlindungan hukum adalah aktualisasi dari pemenuhan hak warga negara atas keamanan, keselamatan, ketenangan, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah ekspresi pemenuhan hak warga negara oleh negara.

Pada dasarnya perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu: Perlindungan hukum preventif pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Karena adanya perlindungan hukum perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak. Pemerintah memiliki insentif untuk berhati-hati dalam membuat

¹⁸ Muhammad Qustulani, *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen* (Tagarung: PSP Nusantara Press, 2018). h. 19.



keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif tertuang dalam Undang-undang, Peraturan perundang-undangan untuk mencegah pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang mutlak¹⁹.

Payung hukum fungsi represif adalah menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran hukum. Perlindungan ini merupakan perlindungan yang terakhir dari bentuk tersebut, memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Penganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social. Dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, BPFE, 2004), h. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indonesia, konsumen diartikan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Definisi konsumen menurut Undang-undang tersebut adalah "*setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*"²⁰ Definisi ini mencakup segala bentuk penggunaan barang atau jasa, baik yang dilakukan secara langsung oleh individu maupun oleh kelompok, dengan tujuan akhir yang tidak berkaitan dengan aktivitas komersial lebih lanjut.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi dinamika perdagangan dan transaksi yang terus berkembang. Pada era globalisasi ini, perdagangan tidak lagi terbatas pada ruang lingkup konvensional, melainkan telah merambah ke dunia digital, yang sering kali menimbulkan tantangan baru bagi para konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak-hak konsumen. John G. Browning, seorang ahli dalam bidang hukum konsumen, menekankan bahwa regulasi konsumen adalah fundamental

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Nomor 22, Pasal 1 angka 2.



dalam menjaga keseimbangan antara bisnis dan individu, terutama dalam menghadapi praktik-praktik bisnis yang tidak adil dan eksploitatif.²¹

Undang-undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 prinsip dasar yang dianut oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha²².

Bahwa meskipun Undang-undang ini disebut sebagai Undang-undang Perlindungan konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Upaya perlindungan konsumen di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 2. Ada 5 asas perlindungan konsumen yaitu²³:

- a. Asas Manfaat: Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat

²¹ Nandang Ihwanudin, et. al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Widina Media Utama, 2018), Cet Ke-1, h.16.

²² Paulus Effendi Lotulung. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. (Bandung, Citra Aditya Bakti. 1993). h. 123.

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Nomor 22, Pasal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha.

- b. Asas Keadilan: Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.
- c. Asas Keseimbangan: Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: Diharapkan penerapan Undang-undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum: Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan dibuat Peraturan Perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, dan keselamatan konsumen²⁴.

Mengacu pada Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen,

maka hak-hak yang patut diterima konsumen antara lain adalah²⁵:

- 1) *Hak dan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa*
- 2) *Hak untuk membeli barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*
- 3) *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dan/atau jasa*
- 4) *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan*
- 5) *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut*
- 6) *Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen*
- 7) *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif*

²⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 44.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Nomor 22, Pasal 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ata jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

3. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Jika berbicara soal pertanggung- jawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya suatu suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.²⁶ Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan atau jasa kemudian menimbulkan kerugian, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal ini yaitu dapat berupa produsen, pedagang besar, pedagang eceran atau penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian.

Konsumen harus mendapat penggantian atas kerugian yang dideritanya karena memakai/ mengonsumsi produk yang diedarkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen peristiwa yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi 5 yaitu:

- 1) Unsur kesalahan (*liability based on fault*).
- 2) Prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).

²⁶ Desiana Ahmad dan Mutia Ch. Thalib, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar" dalam Jurnal Legalitas, Volume 12, No. 1., (2019), h.107.



- 3) Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*).
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
- 5) Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan berbahaya yaitu prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak yang dimana pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat produk kosmetik yang dijual. Prinsip pertanggungjawaban mutlak ini agar tidak ada terjadinya lagi bagi pelaku usaha untuk berbuat curang untuk menjual produk kosmetik yang dapat mengakibatkan kerugian para konsumen:

Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban secara perdata. Dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha” (1) *Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan*”²⁷, (2) *Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Selain itu, diberikan juga*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Nomor 22, Pasal 19.



perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan, (3) Tenggang waktu ganti rugi yaitu selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Prinsip pertanggungjawaban merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen dalam kasus-kasus pelanggaran hak dari konsumen. Dalam hal ini diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis sebuah kasus agar pelaku usaha dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen²⁸.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telah diatur juga bentuk pertanggungjawaban administratif berupa sanksi administratif dengan jumlah ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang: (1) kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen [Pasal 19 ayat (2) dan (3)]; (2) periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20); kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25); dan kelalaian memenuhi garansi atau jaminan yang dijanjikan.

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan ada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian

²⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara produsen dengan konsumen. Ganti kerugian harus dilakukan atas dasar adanya pelanggaran hukum berupa perbuatan melawan hukum²⁹.

Bahwa masih banyak produk kosmetik yang belum bersertifikat halal khususnya di Kota Pekanbaru yaitu *Happy MUD Mask*, *Elasticity Bounce Cream*, *Elizavecca Collagen*, *Holika-Holika*, *WBYUTIE Skincare*. Hal ini membutuhkan perhatian serius terutama pada ketelitian pelaku usaha dalam menjual maupun mengedukasi konsumen.

Tinjauan Umum tentang Produk Kosmetik yang Belum Bersertifikat Halal

Kosmetik merupakan produk yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ luar lainnya yang berfungsi untuk membersihkan, memperindah, serta menjaga kondisi tubuh. Dalam perspektif hukum, kosmetik termasuk dalam kategori produk konsumsi yang wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat bagi konsumen.

Menurut ketentuan hukum di Indonesia, kosmetik harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), baik dari segi bahan, proses produksi, hingga distribusinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari produk yang berbahaya atau tidak memenuhi standar kesehatan³⁰. Selain itu, kosmetik juga tidak terlepas dari aspek perlindungan konsumen

²⁹ Melina Gabrila Winata, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya" dalam *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 7, No. 1., (2022), h.36.

³⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, *Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*, (Jakarta: BPOM RI, 2019), h. 3.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang.³¹

Halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam konteks produk kosmetik, halal tidak hanya berkaitan dengan bahan yang digunakan, tetapi juga mencakup proses produksi, penyimpanan, hingga distribusinya.³² Konsep halal dalam kosmetik mengandung prinsip *halal dan thayyib*, yaitu tidak hanya diperbolehkan secara syariat, tetapi juga baik, aman, dan tidak membahayakan bagi pengguna. Oleh karena itu, produk kosmetik yang halal harus terbebas dari bahan-bahan yang diharamkan seperti turunan babi atau alkohol tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.³³ Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kosmetik halal semakin meningkat seiring dengan berkembangnya pemahaman keagamaan dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam konsumsi produk. Sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia, sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 4.

³² Yusuf Al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2007), h. 2.

³³ Azmia Siti Munasifah, dkk., "Farmasi dan Kosmetik Halal: Konsep dan Regulasi," *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis (JEMB)*, Volume 2, No. 1, (2022), h.45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2014 tentang Jaminan Produk Halal.³⁴ Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan produk, melindungi konsumen Muslim, serta meningkatkan nilai tambah produk bagi pelaku usaha. Dalam implementasinya, proses sertifikasi halal melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).³⁵ Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Produk kosmetik yang belum bersertifikat halal adalah produk yang belum mendapatkan pengakuan resmi dari lembaga yang berwenang terkait kehalalannya. Produk ini belum tentu haram, namun belum memiliki jaminan kehalalan yang dapat dipastikan secara hukum.³⁶ Keberadaan produk kosmetik yang belum bersertifikat halal menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain tidak adanya kepastian hukum bagi konsumen, potensi pelanggaran terhadap hak konsumen Muslim, serta risiko penggunaan bahan yang tidak halal. Dalam perspektif hukum, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai produk yang dipasarkan, termasuk status kehalalannya.

³⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295, Pasal 4

³⁵ Chafizah Adelia, dkk., "Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia," *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, Volume 1, No. 2, (2021), h. 89.

³⁶ Rahmi Ayunda, "Perlindungan Hukum Konsumen Muslim terhadap Produk Kosmetik Non-Halal," *Maleo Law Journal*, Volume 4 No. 2, (2020), h. 115.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskannya perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Dengan demikian penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar dilakukan secara orisinal. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah :

Penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain :

1. Viola Zahra Ananda Kusuma (2021) “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Memiliki Kandungan Non-Halal Di Indonesia”

Metode Yuridis normatif, Teori perlindungan konsumen dan teori kepastian hukum, yang menekankan pada hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kandungan produk, serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk kosmetik yang mengandung unsur non-halal masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah dan kurangnya transparansi pelaku usaha dalam mencantumkan informasi kandungan bahan kosmetik. Konsumen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



muslim berpotensi dirugikan karena tidak seluruh produk mencantumkan kehalalan bahan secara jelas.

Persamaan Penelitiannya adalah membahas perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik dan menyoroti pentingnya perlindungan konsumen Muslim. Perbedaan dalam penelitian ini adalah Penelitian Viola bersifat nasional dan menitikberatkan pada kandungan non-halal dalam produk kosmetik tanpa studi lapangan. Penelitian penulis berfokus pada produk kosmetik yang belum bersertifikat halal dan dikaji secara empiris di wilayah Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

2. Rahma Khoerunnisa (2023), “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Skincare Tanpa Sertifikasi Halal Studi Putusan Nomor: 171/Pid.Sus/2020/Pn.Ptk.

Metode Yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan, Teori perlindungan konsumen dan teori kepastian hukum, yang menekankan pada kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk serta tanggung jawab hukum apabila memperdagangkan produk tanpa sertifikasi halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan produk skincare tanpa sertifikasi halal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Putusan pengadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegaskan pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim.

Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim atas produk kosmetik yang tidak memiliki sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah Penelitian Rahma berfokus pada analisis putusan pengadilan. Penelitian penulis menggunakan pendekatan sosiologis dengan objek penelitian konsumen di Kelurahan Buah Karya Kota Pekanbaru dan menitikberatkan pada pelaksanaan perlindungan hukum di masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.³⁷ Sumber data penelitian ini berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain lalu diolah, dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Berdasarkan pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis. Data deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.³⁸

³⁷ Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Cahaya Firmans, 2023), h. 89.

³⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022). h. 38.



B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Bagaimanapun hukum itu selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum tidak terlepas dari realitas sosial.³⁹

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum membantu memahami hukum secara kontekstual di dalam masyarakat, bukan hanya sebagai aturan yang abstrak, melainkan sebagai fenomena sosial yang selalu berinteraksi dengan faktor-faktor sosial lain demi terciptanya ketertiban dan keadilan di masyarakat

C. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Satgas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Kota Pekanbaru, Pelaku Usaha Kosmetik di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru. Penulis memilih lokasi ini dikarenakan ada permasalahan yang patut untuk dilaksanakan penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk kosmetik yang belum bersertifikat halal halal. Selain itu juga lokasi tersebut

³⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), Cet. Ke-1, h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara.

Kelurahan Tuah Karya yang terletak di Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang cukup pesat, termasuk dalam sektor perdagangan kosmetik. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan penelusuran data sekunder, diketahui bahwa pelaku usaha kosmetik di wilayah ini terdiri dari berbagai bentuk usaha, baik toko fisik maupun penjualan berbasis online. Secara deskriptif, jumlah pelaku usaha kosmetik di Kelurahan Tuah Karya tidak memiliki data pasti yang terpublikasi secara resmi oleh instansi pemerintah. Namun demikian, berdasarkan identifikasi lapangan, terdapat beberapa toko kosmetik yang tersebar di ruas jalan utama seperti Jalan Taman Karya dan Jalan Suka Karya. Selain itu, terdapat pula pelaku usaha rumahan yang memasarkan produk kosmetik melalui media sosial dan platform e-commerce. Produk yang diperjualbelikan juga bervariasi, mulai dari kosmetik lokal hingga produk impor, termasuk merek luar negeri seperti Nature Republic yang cukup diminati oleh konsumen.

D Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai data yang relevan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis. Baik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan tertulis maupun lisan.⁴⁰ Informan penulisan merupakan subjek yang memahami informasi objek penulisan. Informan penelitian yang digunakan yaitu:

Tabel III.I
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Satgas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	1 orang (Informan Kunci)
2	Pelaku Usaha	2 orang (Informan Tambahan)
3	Konsumen	3 orang (Informan Tambahan)
Total		6 orang

Data olahan 2026

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terhadap informan yaitu mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara. Informan dalam wawancara ini adalah Satgas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Pelaku Usaha

⁴⁰ Syafrina Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), Cet. Ke-1, 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kosmetik, dan Konsumen di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru yang mana pihak tersebut berhubungan dengan masalah penelitian.⁴¹

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai literatur dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data tersebut meliputi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dianalisis dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk kosmetik yang belum bersertifikat halal di wilayah Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru..

3. Data Tersier

Data tersier, yaitu data hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus umum.

Teknik Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpul data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi, adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.⁴²

⁴¹ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” dalam *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7., Edisi 1., (2020), h. 26.

⁴² Rifa’i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet Ke-1, h. 90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan informan.⁴³ Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam, relevan, dan detail dari informan dengan cara menyesuaikan pertanyaan sesuai kebutuhan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali perspektif dan pengalaman informan secara lebih luas dan autentik.
3. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, kamus.⁴⁴
4. Dokumentasi, dokumentasi yaitu suatu kegiatan mengumpulkan, memilih, mengelola, dan menyimpan informasi dengan bentuk berupa gambar yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁴⁵

G. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang dinyatakan informan secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Pada penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus.

⁴³ Rusdin Tahir, et. al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum ; Suatu Pendekatan , Teori Dan*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), Cet Ke-1, h. 204.

⁴⁴ Abu Samah, *op. cit.*, h. 92.

⁴⁵ Hanif Subakti, et. al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), h. 90.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik yang belum bersertifikat halal di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara optimal. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat yuridis, di mana konsumen berhak memperoleh keamanan, kenyamanan, serta kepastian kehalalan produk yang digunakan, sedangkan pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan serta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan produk tersebut. Perlindungan hukum ini memiliki dasar normatif yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar serta menjamin mutu dan keamanan produk. Dalam pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi halal. Bentuk perlindungan hukum dalam aspek preventif melalui kewajiban sertifikasi halal dan transparansi informasi produk, maupun



dalam aspek represif melalui pemberian ganti rugi kepada konsumen serta penerapan sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yakni antara lain rendahnya kesadaran pelaku usaha, Lemahnya Pengawasan dan Penegakkan hukum serta Rendahnya Kesadaran Hukum Konsumen.

B. Saran

Pemerintah perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak berlabel halal melalui inspeksi berkala, penindakan yang konsisten, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, upaya edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal serta standar keamanan produk kosmetik harus ditingkatkan secara berkelanjutan kepada pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, agar tercipta kepatuhan hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.


Konsumen diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan literasi terhadap pentingnya label halal dan izin edar pada produk kosmetik yang digunakan.

Konsumen perlu bersikap aktif dan kritis dengan memeriksa informasi produk, memahami hak-haknya sebagai konsumen, serta menggunakan mekanisme pengaduan dan penuntutan ganti rugi apabila dirugikan oleh penggunaan produk kosmetik tanpa label halal. Dengan demikian, peran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen sebagai subjek hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam penggunaan produk kosmetik.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Artha Windari, Ratna *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2007.

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, *Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*, Jakarta: BPOM RI, 2019.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Sistem Dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*.

Effendi Lotulung. Paulus. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 1993.

Hafni Sahir, Syafrina. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Ihwanudin, et. al., Nandang . *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Widina Media Utama, 2018.

Konoras, Abdurrahma. *Jaminan produk Halal di Indonesia Prespektif Hukum perlindungan Konsumen*, Depok, PT RajaGrafindo persada, 2017.

Mahmud Marzuki, Peter. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE, 2004.

Martien, Dhoni. *Perlindungan Hukum Data Peribadi*, Makassar: Mitra Ilmu, 2023.

Meliala, Adrianus. *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dustulani, Muhammad, *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.

Rato, Dominikus *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

Saepul Bahri, Idik (K) *Konsep Dasar Ilmu Hukum Dan Ketatanegaraan*, Kuningan: Elektronik Pribadi Bundaran Hukum, 2021.

Samah, Abu. *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Siddiq Armia, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sukendar, et. al., *Teori Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2022.

Subakti, et. al., Hanif. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023.

Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Fahir, et. al., Rusdin. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum ; Suatu Pendekatan , Teori Dan*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

B. Jurnal

Ahmad, Desiana dan Mutia Ch. Thalib, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar” dalam *Jurnal Legalitas*, Volume 12, No.2., (2019), h.107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Alifia Ikhtiyarini¹, Tita dan Subhan Rullyansyah, “Hukum Kehalalan Produk Obat dan Kosmetik yang Beredar”, dalam *Jurnal Camellia*, Volume 1, No. 1.,(2022), h.28.

Adelia, dkk., Chafizah “Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia,” *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, Volume 1, No. 2, (2021), h. 89.

Amelian at.e., Putri.” Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM” dalam *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 4, No.,2(2022), h.654.

Arifa Suhardi, Zetilla dan Rila Kusumaningsih, “Analisis Peran BPOM dan BPJPH dalam Pengawasan Overclaim dan Sertifikasi Halal Produk Kosmetik di Indonesia “ dalam *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, Volume 5, No., 4,(2025), h. 3174.

Ayunda, Rahmi. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Memiliki Kandungan Non-Halal Di Indonesia” dalam *Maleo Law Journal*, Volume 5, No.,1 (2021), h.129.

Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” dalam *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7., Edisi 1., (2020), h. 26.

F, Faisal dan Istiqamah, “Hubungan Hukum Produsen Dengan Konsumen Retail Goods”. dalam *Alauddin Law Development Journal*, Volume 3, No.1., (2021), h.1-19.

Gabrila Winata, Melina. ”Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya”dalam *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 7, No. 1., (2022), h.36.

Hham, at.el., Muhammad.”Perlindungan Konsumen Terhadap Upaya Labelisasi Halal Di Indonesia” dalam *Indonesia of Journal Business Law*, Volume 2, No.,2,(2023), h.59.

Lailatul Istiqomah, Nur. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Skincare tanpa Sertifikasi Halal(Studi Putusan Nomor.171/Pid.Sus/2020/Pn.Ptk)” Dalam *The Republic: Journal Of Constitutional Law*, Volume 03, No. 01(2025), h.50.

M. A., & Nugroho, S. A. Hosanna, . “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halal Pada Produk Makanan” dalam *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1, No.1, (2018), h. 6.

Sari, Nabila dan Winshery Tan, “Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Diimpor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen” dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9, No. 3, (2021), h.130.

Siti Munasifah, dkk., Azmia “Farmasi dan Kosmetik Halal: Konsep dan Regulasi,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis (JEMB)*, Volume 2, No. 1, (2022), h.45.

Tanoto, Damario dan Aad Nurdin Rusyad, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Atas Jual Beli Hak Atas Tanah” dalam *Jurnal Kertha Semaya* Volume. 10 No. 7., (2022), h. 1652.

C Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor. 75, 1959.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Nomor 22, Pasal 1 angka 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2014, Pasal 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, Pasal 1 angka 12.

D Skripsi

Skripsi, Rahma Khoerunnisa (2023), “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Skincare Tanpa Sertifikasi Halal Studi Putusan Nomor: 171/Pid.Sus/2020/Pn.Ptk”

Skripsi, Viola Zahra Ananda Kusuma (2021) “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Memiliki Kandungan Non-Halal Di Indonesia”

LAMPIRAN



Dokumentasi Wawancara Dengan Satgas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Bapak Khairul Nas, Pekanbaru 9 Januari 2026

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara Dengan Pelaku Usaha Kosmetik, Pekanbaru 12 Januari 2026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara Dengan Konsumen, Pekanbaru 10 Januari 2026

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara Dengan Konsumen, Pekanbaru 10 Januari 2026

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan Konsumen

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Belum Bersertifikat Halal Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal** yang ditulis oleh:

Nama : Sofyan Gani Nasution
 NIM : 12220714484
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 April 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : R. Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Firdaus, SH., MH

Sekretaris

Ilham Akbar, SHL., SH., MH

Penguji I

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji II

Martha Hasanah, SH., MH

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH., MH
 NIP. 127802272008011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 11489/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025
 : Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

02 Desember 2025

Kepada Yth.
 Kepala BPJPH dan Kantor Wilayah Kementerian Agama
 Provinsi Riau
 di
 Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Sofyan Gani Nasution
 NIM : 12220714484
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : BPJPH dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Belum Bersertifikat Halal di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. F. Maghfirah, M.A
 NIP.19741025 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 © UIN SUSKA RIAU
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU

Jln. Jend. Sudirman No. 235 Pekanbaru 28111
Telp./Fax : 0761-26647 eMail : uraisriau@yahoo.co.id
Website : www.riau.kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 30 Kw.04.5/1/HM/00/01/2026


Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Sofyan Gani Nasutian
NIM : 12220714484
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VII (Tujuh)

Nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian/Riset di Kementerian Agama Jalan, Jend. Sudirman No.235 Pekanbaru, untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Kosmetik yang Belum Bersertifikat Halal di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Januari 2026
Kepala Bidang Urais



Dr. H. Muhammad Fakhri, M.Ag

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.